

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tanggal 31 Desember 2015, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh OP) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui e-Filing (Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015, 2015). Ketentuan yang terkandung dalam surat edaran tersebut kemudian diperbarui dengan SE Menpan RB Nomor 41 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2019. Surat edaran ini menjelaskan lebih lanjut tentang ketentuan yang telah diatur dalam surat edaran sebelumnya. SE Nomor 41 Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan (Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2019, 2019).

Ketentuan yang mewajibkan pelaporan SPT Tahunan PPh menggunakan e-Filing akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 8.906 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar di Kabupaten Sleman pada tahun

2019 (Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Desember 2019, 2020). Artinya, 8.906 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kabupaten Sleman tidak perlu melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP secara fisik ke KPP Pratama terdaftar apabila ketentuan ini dilaksanakan.

Pelaksanaan ketentuan yang mewajibkan pelaporan SPT Tahunan PPh menggunakan e-Filing akan menimbulkan hambatan. Hambatan ini dapat bersumber dari tingkat pemahaman penggunaan internet, tata cara pengisian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing, dan/atau pembayaran pajak terutang melalui e-Billing. Hambatan-hambatan tersebut akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan ketentuan yang terkandung dalam surat edaran yang telah disebutkan dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta kebenaran pengisian SPT Tahunan PPh.

Menurut Akib dan Amdayani (2016, pp. 11-12), penerapan sistem e-Filing melalui *website* DJP belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh OP. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, minimnya pengetahuan tentang sistem e-Filing, pemahaman internet yang masih minim, pemadaman listrik yang berdampak pada menurunnya kualitas jaringan internet, serta penyesuaian dengan sistem baru.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung serta menghambat dalam pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing. Faktor pendukung layanan e-Filing seperti kesadaran wajib pajak selaku pelapor, keinginan untuk mencoba sistem baru, sosialisasi dari instansi terkait, serta jaringan internet yang

memadai (Avianto, Rahayu, & Kaniskha, 2016, pp. 5-6). Sedangkan faktor penghambatnya seperti keterbatasan pengetahuan wajib pajak, gangguan pada jaringan internet, serta rasa tanggung jawab wajib pajak atas tugasnya untuk melaporkan pajaknya (Avianto, Rahayu, & Kaniskha, 2016, pp. 6-7).

Dari teori yang telah dijabarkan tentang penerapan serta faktor-faktor pendukung-penghambat sistem layanan e-Filing, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dalam proses penyampaian SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing sangat penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemahaman serta kualitas jaringan internet juga menjadi faktor penting untuk mendukung layanan pelaporan melalui e-Filing.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran perpajakan, petugas pajak, hukum pajak, serta sikap rasional (Siat & Toly, 2013, pp. 4-5). Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan PPh OP oleh Pegawai Negeri Sipil melalui e-Filing, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Sleman. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menyusun penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kewajiban Pelaporan SPT PPh oleh PNS melalui e-Filing di KPP Pratama Sleman”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing yang selama ini dilakukan oleh PNS di wilayah kerja KPP Pratama Sleman?
2. Apa saja hambatan yang selama ini dialami PNS dalam pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing di wilayah kerja KPP Pratama Sleman?
3. Bagaimana tingkat pelaporan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh OP di wilayah kerja KPP Pratama Sleman?
4. Bagaimana dampak pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing oleh PNS terhadap tingkat pelaporan di wilayah kerja KPP Pratama Sleman?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini antara lain:

1. Mempelajari tentang mekanisme pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing yang selama ini dilakukan oleh PNS di wilayah kerja KPP Pratama Sleman.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang selama ini dialami PNS dalam pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing di wilayah kerja KPP Pratama Sleman.

3. Mempelajari tentang tingkat pelaporan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh OP di wilayah kerja KPP Pratama Sleman.
4. Memahami dampak pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing oleh PNS terhadap tingkat pelaporan di wilayah kerja KPP Pratama Sleman.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis membatasi penelitian pada mekanisme, hambatan, dan dampak kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing oleh PNS terhadap tingkat pelaporan formal di wilayah kerja KPP Pratama Sleman untuk masa pajak tahun 2019-2020 dan/atau tahun sebelumnya sebagai data pembandingan.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan penulisan, Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan pelaporan SPT PPh, khususnya pegawai yang diwajibkan pelaporannya melalui e-Filing. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta tambahan ilmu pengetahuan tentang implementasi aturan yang mempengaruhi pelaporan pajak di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan serta saran kepada KPP Pratama Sleman untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam wilayah kerjanya, khususnya pelaporan SPT PPh melalui e-Filing. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan literatur untuk khalayak umum dalam menambah wawasan tentang pelaporan SPT PPh melalui e-Filing.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berupa gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penelitian, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori serta informasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-Filing yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau landasan dalam melakukan penelitian terhadap objek yang telah dipilih sesuai dengan kriteria permasalahan dalam rumusan masalah.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi metode serta pembahasan atas penelitian yang dilakukan. Metode yang dijabarkan adalah metode yang digunakan dalam melakukan analisis objek penelitian seperti mengumpulkan data terkait penelitian dari berbagai macam sumber dengan melakukan wawancara langsung serta mengajukan data yang

dimiliki objek penelitian. Pembahasan yang diuraikan adalah pembahasan dari rekapitulasi data yang diterima serta analisis data tersebut dengan kaitannya terhadap rumusan masalah yang penulis teliti.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang dijabarkan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah dan menjadi hasil dari penelitian ini.